



SALINAN
RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas, responabilitas, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang penetapan tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ...

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd
RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Tri Devayana Sadik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 Tahun 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Risawinarti Halil	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan	Penanggung Jawab
2	Sofyan Zakaria	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	Emy Mustafa	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4	Tri Devayana Sadik	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Yudhi Rivandi Usman	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Yuyun Wartabone	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Muhammad Ghazi Al Wafi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8	Anis Khoirul Khakim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd
RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Tri Devayana Sadik

